



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu melakukan Penyesuaian Rencana Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 perlu melakukan penyesuaian penganggaran Dana Alokasi Khusus Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu melakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf b, angka 2 huruf a angka 4 dan angka 5, huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

- a. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 50.197.691.473,16
- b. Dana Perimbangan : Rp. 805.591.954.753,40
- c. Lain-lain Pendapatan : Rp. 153.279.051.333,06 (+)

Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan

Rp. 1.009.068.697.559,62

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai : Rp. 397.470.729.654,02
2. Belanja Bunga : Rp. 0,00
3. Belanja Subsidi : Rp. 0,00
4. Belanja Hibah : Rp. 52.594.115.200,00
5. Belanja Bantuan Sosial : Rp. 1.470.000.000,00
6. Belanja Bagi Hasil : Rp. 1.967.537.000,00
7. Belanja Bantuan : Rp. 141.806.648.960,00

Keuangan

8. Belanja Tidak Terduga : Rp. 60.714.060.000,00 (+)

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp. 656.023.090.814,02

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai : Rp. 61.593.784.511,00
2. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 172.248.256.764,60
3. Belanja Modal : Rp. 192.878.064.246,00 (+)

Jumlah Belanja Langsung

Rp. 426.720.105.521,60

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	: Rp.	74.674.498.776,00	
b. Pengeluaran	: Rp.	<u>1.000.000.000,00 (+)</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp.73.674.498.776,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan			Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 6 Juli 2020
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020
NOMOR...37

RINGKASAN PERGESERAN APBD

Halaman : 1-2

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	1.192.779.002.404,84	1.009.068.697.559,62	(183.710.304.845,22)	(15,40)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.166.378.760,66	50.197.691.473,16	(1.968.687.287,50)	(3,77)
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	18.642.000.000,00	17.173.312.712,50	(1.468.687.287,50)	(7,88)
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.134.871.000,00	2.134.871.000,00		
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.794.487.721,66	6.794.487.721,66		
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	24.595.020.039,00	24.095.020.039,00	(500.000.000,00)	(2,03)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	976.096.864.477,85	805.591.954.753,40	(170.504.909.724,45)	(17,47)
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	190.652.919.477,98	112.042.112.753,40	(78.610.806.724,58)	(41,23)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	586.907.318.000,00	523.900.364.000,00	(63.006.954.000,00)	(10,74)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	198.536.626.999,87	169.649.478.000,00	(28.887.148.999,87)	(14,55)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	164.515.759.166,33	153.279.051.333,06	(11.236.707.833,27)	(6,83)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	28.278.600.000,00	28.278.600.000,00		
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.850.844.166,33	37.480.675.333,06	(9.370.168.833,27)	(20,00)
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.806.315.000,00	81.939.776.000,00	(1.866.539.000,00)	(2,23)
4.3.5.	Bantuan Keuangan	5.580.000.000,00	5.580.000.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.192.779.002.404,84	1.009.068.697.559,62	(183.710.304.845,22)	(15,40)
5.	BELANJA	1.261.791.501.180,84	1.082.743.196.335,62	(179.048.304.845,22)	(14,19)
9.	BEBAN	1.261.791.501.180,84	1.082.743.196.335,62	(179.048.304.845,22)	(14,19)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	628.251.876.342,68	656.023.090.814,02	27.771.214.471,34	4,42
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	411.418.740.394,88	397.470.729.654,02	(13.948.010.740,86)	(3,39)
5.1.4.	Belanja Hibah	56.108.115.200,00	52.594.115.200,00	(3.514.000.000,00)	(6,26)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial		1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.967.537.000,00	1.967.537.000,00		
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	157.257.483.747,80	141.806.648.960,00	(15.450.834.787,80)	(9,83)
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	60.714.060.000,00	59.214.060.000,00	3.947,60
5.2.	BELANJA LANGSUNG	633.539.624.838,16	426.720.105.521,60	(206.819.519.316,56)	(32,65)
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	64.585.767.511,00	61.593.784.511,00	(2.991.983.000,00)	(4,63)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	238.706.462.480,16	172.248.256.764,60	(66.458.205.715,56)	(27,84)
5.2.3.	BELANJA MODAL	330.247.394.847,00	192.878.064.246,00	(137.369.330.601,00)	(41,60)
	JUMLAH BELANJA	1.261.791.501.180,84	1.082.743.196.335,62	(179.048.304.845,22)	(14,19)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(69.012.498.776,00)	(73.674.498.776,00)	(4.662.000.000,00)	6,76

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.	PEMBIAYAAN	69.012.498.776,00	73.674.498.776,00	4.662.000.000,00	6,76
		69.012.498.776,00	73.674.498.776,00	4.662.000.000,00	6,76
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.012.498.776,00	74.674.498.776,00	4.662.000.000,00	6,66
6.1.1.	Penggunaan SILPA	70.012.498.776,00	74.674.498.776,00	4.662.000.000,00	6,66
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.012.498.776,00	74.674.498.776,00	4.662.000.000,00	6,66
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETO	69.012.498.776,00	73.674.498.776,00	4.662.000.000,00	6,76
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

BUPATI TANJUNGPABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO